



BUPATI NIAS SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR : 420/1126/P/2003

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 LAHUSA DI LAHUSA KABUPATEN NIAS SELATAN

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa guna melayani kebutuhan masyarakat akan Pendidikan dan untuk pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan serta meningkatkan akses Pemerintah Kabupaten Nias Selatan di bidang Pendidikan perlu ditetapkan pendirian sekolah;
- b. bahwa kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan telah menugaskan Kepala SMAN 1 Lahusa untuk menerima Siswa Baru Tahun Pelajaran 2003/2004 yang masih didanai oleh Komite Sekolah;
- c. berkaitan dengan hal tersebut pada butir a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Penjabat Bupati Nias Selatan tentang pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lahusa di Hiligambukha Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Drt Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pak-pak Barat dan Humbang Hasundutan di lingkungan Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 04/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

MEMUSTUSKAN

- Pertama : Keputusan Bupati Nias Selatan tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Lahusa di Hiligambukha Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan.
- Kedua : Dengan Keputusan Penjabat Bupati Nias Selatan ditetapkan Pendirian dan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas (SMA) di wilayah Kecamatan Lahusa.

- Ketiga : Pendirian dan Pembangunan Unit Sekolah Baru sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua Keputusan ini bernama Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lahusa di Hiligambukha.
- Keempat : Guna melengkapi dan mendukung pelaksanaan Pendirian dan Pembangunan Sekolah ini sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga Keputusan ini, perlu dipersiapkan dan mengupayakan beberapa hal antara lain :
- Mempersiapkan dan memenuhi Kelengkapan Sarana dan Prasarana yang diperlukan dalam proses Pendidikan dan Pengajaran.
 - Mempersiapkan dan menambah tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan
- Kelima : Sekolah Unit Baru sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga Keputusan ini harus memenuhi ketentuan – ketentuan sebagai berikut :
- Harus menggunakan kurikulum yang berlaku secara Nasional dan Kurikulum Lokal yang berlaku
 - Membuat dan menyampaikan laporan bulanan, tengah tahunan dan laporan tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan
 - Kepala Sekolah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan
- Keenam : Biaya Pendirian, Pembangunan dan Pengembangan Sekolah ini sebagaimana pada diktum Ketiga Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan dan bantuan Komite Sekolah.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan didalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana.

Ditetapkan di : Telukdalam
Pada Tanggal : 01 Agustus 2003



Tembusan :

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nias Selatan di Teludalam
5. Kepala Bawasda Kabupaten Nias Selatan di Telukdalam
6. Camat Lahusa